



PUTUSAN

Nomor 38/PID/2015/PT PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : FERNANDO YULIUS SILALAH I Als
NANDO Bin RISMAN SILALAH I
Tempat Lahir : Palangkaraya ;
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 19 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl.Seth Aji Komplek Kartika Asri Kota
Palangkaraya;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 September 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014 ;
- 4 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 17 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari

2015;

6 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya sejak tanggal 06 Februari 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015;

7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 07 April 2015 sampai dengan tanggal 06 Mei 2015;

8 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;

9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Aminuddin Lingga,SH,MH dan Walden M.Sihaloho, SH.MH Advokat/Pengacara pada kantor Advokat Aminuddin Lingga,SH,MH dan Rekan yang beralamat di Jalan Pinguin I No.4 Bumi Palangka II Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor register No.8/I/2015/SK/PN.Plk tanggal 14 Januari 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

a Surat Dakwaan Jaksa Penuntut No. Reg. Perkara : PDM – 436/Ep.1/Plang/1114 tertanggal 07 Januari 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia terdakwa FERNANDO YULIUS SILALAH I Als. NANDO Bin RISMAN SILALAH I bersama-sama dengan Sdr. ANDI (Daftar Pecarian Orang) pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2014 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam bulan Juni 2014, bertempat di Jalan Adonis

Samat depan bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpegok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan itu menjadikan matinya korban KAMARIAH (Alm), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa adalah Residivis yang kambuhan telah beberapa kali keluar masuk penjara dalam hal melakukan pencurian/penjambretan di jalan raya tersebut, berawal dari terdakwa yang membonceng dengan Sdr. ANDI sebagai pengemudi sepeda motor Jupiter MX warna hijau gelap menuju ke Jalan Adonis Samat untuk menonton orang sedang balapan liar di jalan tersebut, ketika sambil menonton balapan liar tersebut terdakwa dan Sdr. ANDI ada membawa minum minuman keras jenis arak yang sudah dipersiapkan oleh Sdr. ANDI, setelah dari tempat menonton balapan liar tersebut terdakwa hendak pulang kerumahnya di Jalan Seth Aji, tetapi dipertengahan jalan pulang kerumah terdakwa ada melihat 2 (dua) orang perempuan ibu-ibu yang mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol KH 4983 TP yang dikemudikan oleh korban KAMARIAH membawa tas diselempangkan dibahu kanan sambil membocengkan saksi PILAWATI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan ibu-ibu tersebut,

melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy tepatnya didepan bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya yang situasinya lalu lintas agak sepi dan menurut kemungkinan terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI pengemudi yang membawa tas diletakkan dibahu kanannya tersebut banyak membawa uang dan banyak membawa barang-barang yang berharga, lalu keduanya timbul niatnya untuk melakukan aksi pencurian/penjambretan tersebut, yang kebetulan berpakaian terdakwa sudah menggunakan jaket warna hitam dan pakai topi dan helm, sedangkan temannya terdakwa yaitu Sdr. ANDI juga sama berpakaian menggunakan jaket dan mengenakan helm dengan kaca tertutup, dengan cara membututi sepeda motornya yang menjadi target penjambretan dari belakang, kemudian Sdr. ANDI yang memboncengkan terdakwa, mendekatkan kendaraannya atau merapatkan/memepetkan dengan korban KAMARIAH yang membawa tas tersebut dari arah sebelah kanannya lalu terdakwa langsung beraksi dengan cara menarik tas yang dibawa oleh Korban yang diselempangkan dibahu kanan tersebut, namun sebelum terdakwa yang melakukan aksinya melakukan tarik menarik tas milik korban tersebut dari saksi PILAWATI sempat memperhatikan dan saling pandang memandang dengan muka wajah pelaku yang kebetulan helm kacanya tidak tertutup, telah berjalan disamping kanan motornya secara beriringan tersebut, seperti mencurigakan akan melakukan sesuatu terhadap dirinya saksi FILAWATI dengan korban, ternyata kecurigaan saksi FILAWATI benar terdakwa yang berada dibelakang pengemudi dengan gerakan cepat tangan kirinya terdakwa tanpa seijin dengan pemiliknya langsung menarik tas tersebut untuk dimiliki/dijambret, namun aksi yang dilakukan oleh terdakwa yang menarik tas dari korban KAMARIAH tersebut, tidak berhasil ditarik oleh terdakwa karena tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PILAWATI dengan spontan ikut membantu memegang tas tersebut, agar tidak lepas begitu saja tasnya oleh terdakwa, karena terdakwa seperti tidak berhasil menarik tasnya korbannya yang dibantu tasnya korban juga dipegangi oleh saksi PILAWATI tersebut, selanjutnya terdakwa yang merasa tidak berhasil membawa tas/gagal menarik tas korban tersebut, akhirnya terdakwa dengan melakukan tendangan menggunakan kaki kirinya ke sepeda motor yang dikemudikan oleh korban KAMARIAH tersebut, membuat sepeda motor yang dikemudikan korban dengan memboncengkan saksi PILAWATI mengalami oleng dan terjatuh, sedangkan terdakwa yang mendengarkan sendiri suara sepeda motor korban jatuh, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI memacu kendaraannya untuk melarikan diri menuju kearah Jalan Moerjani dan seterusnya sehingga terdakwa diturunkan di Jalan Seth Adji lalu pulang ke rumahnya istirahat, baru keesokkan harinya terdakwa bersama dengan isterinya dan anaknya pergi ke Tumbang Talaken untuk menghindarkan diri atas perbuatannya yang telah melakukan penjabretan dan membuat korbannya meninggal dunia tersebut, dengan beralasan terdakwa untuk mengurus lahan kebun sawitnya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Sdr. ANDI yang melakukan kejahatan terhadap 2 (dua) orang korban perempuan paruh baya yang mengalami jatuh dari sepeda motornya berada ditengah jalan lalu berteriak-teriak meminta tolong tersebut, tanpa sengaja saksi ARIF Bin ABDUL HADI yang kebetulan berada tidak jauh dengan tempat kejadian karena sedang melakukan aktifitas pemotretan mendengarkan suara “BRAAAK” lalu disertai dengan teriakan meminta tolong dari salah satu korbannya yaitu saksi PILAWATI berteriak “ KAMI DI RAMPOK, TAS KAMI DI TARIK TARIK“, langsung menoleh dan melihat asal bunyi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” serta melihat teriakan salah satu korban yang

berjumlah 2 (dua) orang perempuan terjatuh diatas aspal dan bersamaan itu pula saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha warna agak gelap dengan kecepatan tinggi meninggalkan korban tadi menuju arah keluar ke Jalan Moerjani, sedangkan korban satunya posisinya terlentang ditengah aspal dan bersimbah darah serta tidak bergerak lagi, (pingsan) karena korban KAMARIAH sepertinya kepalanya terbentur dengan aspal sehingga mengalami luka dibagian wajah, hidung dan bibir, tidak beberapa lama kemudian datang orang kebetulan yang lewat diantaranya saksi ERICK SUBHAN AZMI bersama dengan orang-orang yang lain langsung menolong korban dengan mengangkat korban dari tengah jalan untuk dibawa kepinggir jalan, karena korban mengalami pendarahan dibagian kepalanya lalu saksi ERICK SUBHAN AZMI tetap memegang luka korban dibagian kepala korban yang terus mengucurkan darah tersebut, selanjutnya korban dinaikkan keatas mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya.

- Bahwa setelah korban KAMARIAH berada di ruangan IGD RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya tersebut, kemudian korbannya dinyatakan telah meninggal dunia sesuai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor: 073 tanggal 21 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIRIEN SANDRA PRATIWI yaitu an. KAMARIAH *menderita luka memar pada daerah kepala sebelah kanan atas, batas tidak tegas berukuran berdiameter kurang lebih 5 cm dan kulit kepala teraba lunak pada daerah yang memar dan warna kulit kepala merah kebiruan pada daerah yang memar, pada dahi sebelah kiri diatas alis terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan jumlah luka tiga buah dan keluar darah segar dari lubang telinga kanan dan kiri serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga luka-luka tersebut menyebabkan cedera

kepala berat dan menyebabkan kematian atau diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa atas kejadian pencurian yang dialami korban KAMARIAH yang merupakan ibundanya saksi TITIN SUMARNI als. TITIN Binti NORMANSYAH AG (alm), telah dinyatakan meninggal dunia di RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya, selanjutnya saksi TITIN SUMARNI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palangka Raya, anggota polisi langsung menuju ke TKP, karena sebagai pelakunya telah berhasil melarikan diri dan belum tertangkap tersebut, selanjutnya pihak penyidik Polres Palangka Raya melakukan permintaan keterangan kepada beberapa orang dan saksi PILAWATI yang selamat tentang apa saja yang diketahui ciri-ciri pelakunya yang mana saksi PILAWATI telah ditunjukkan beberapa photo/sketsa wajah pelaku kejahatan yang ada di Palangka Raya tersebut, dengan kesaksian PILAWATI yang masih ingat akan ciri-ciri dan mengenali pelakunya yaitu muka lonjong, berbadan kurus, tinggi 172 cm, rambut gondrong warna hitam, menggunakan jaket warna hitam, pakai topi dan helm pada waktu melakukan aksinya wajahnya pelakunya tidak tertutup oleh kaca helm tersebut, telah membenarkan dan cocok dengan gambar wajah ciri-ciri pelaku yaitu terdakwa FERNANDO YULIUS SILALAH sudah diketahui dan diidentifikasi oleh penyidik untuk selanjutnya sebagai pelakunya agar dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib. yang mana saksi EDY SUSANTO bersama dengan FIRMAN AMIR sebagai anggota Polres Palangka Raya yang sudah mengetahui wajah dan ciri-ciri terdakwa tersebut, ketika kedua saksi melintas di Jalan A. YANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga. Pada saat itu, ada melihat pelaku pencurian dengan kekerasan Sdr. FERNANDO berada di Toko Senapan Angin lalu keduanya saksi anggota tersebut menghampiri dan menanyakan apakah Sdr. yang bernama FERNANDO dan dijawab orang tersebut benar lalu terdakwa langsung diamankan dan ketika akan dibawa lalu ditanyakan kepada terdakwa kamu yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 12.30 Wib. di Jalan Adonis Samad depan Bandara Tjilik Riwut pelaku jawab tidak tahu, namun setelah terdakwa dibawa ke Polres Palangka Raya mengakui perbuatan bersama dengan temannya yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) KUH Pidana.

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia terdakwa FERNANDO YULIUS SILALAH I Al. NANDO Bin RISMAN SILALAH I bersama-sama dengan Sdr. ANDI (Daftar Pecarian Orang) pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan Primair atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpegok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya, perbuatan itu menjadikan matinya korban KAMARIAH (Alm), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. sebagai Residivis yang kambuhan telah beberapa kali

keluar masuk penjara dalam hal melakukan pencurian/penjambretan di jalan raya tersebut, berawal dari terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. ANDI sebagai pengemudi sepeda motor Jupiter MX warna hijau gelap menuju ke Jalan Adonis Samat untuk menonton orang sedang balapan liar di jalan tersebut, ketika sambil menonton balapan liar tersebut terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI ada melakukan minum minuman keras jenis arak yang sudah dipersiapkan dan dibawa oleh Sdr. ANDI, setelah dari tempat menonton balapan liar tersebut terdakwa berencana untuk pulang kerumahnya di Jalan Seth Aji, ditengah perjalanan pulang kerumah terdakwa ada melihat 2 (dua) orang perempuan yang mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah Nopol KH 4983 TP yang dikemudikan oleh korban KAMARIAH yang membawa tas dibahu kanannya membocongkan saksi PILAWATI ;

- Bahwa setelah terdakwa melihat 2 (dua) orang perempuan yang melintas dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Scoopy tepatnya didepan bandara Tjilik Riwut Kota Palangka Raya yang situasinya lalu lintas agak sepi dan menurut kemungkinan terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI pengemudi yang membawa tas dibahu kanannya tersebut banyak membawa uang dan banyak membawa barang-barang yang berharga, lalu keduanya timbul niatnya untuk melakukan aksi pencurian/penjambretan tersebut, sudah direncanakan terlebih dahulu karena terdakwa yang biasa melakukan aksinya yang kebetulan berpakaian menggunakan jaket warna hitam dan pakai topi dan helm, sedangkan Sdr. ANDI juga berpakaian menggunakan jaket dan mengenakan helm dengan kaca tertutup dengan cara mengikuti atau membututi sepeda motornya dari belakang lalu Sdr. ANDI yang mengemudikan kendaraannya merapat/memepet dengan pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh korban KAMARIAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang membonceng dibelakang langsung melakukan aksinya dengan cara menarik tas yang dibawa dibahu kanan, bahwa sebelum terdakwa yang melakukan aksinya tarik menarik tas milik korban tersebut dari saksi PILAWATI sempat memperhatikan dan saling pandang dengan muka wajah pelaku yang kebetulan helm kacanya tidak tertutup berjalan disamping kanan motornya secara beriringan tersebut, seperti mencurigakan akan melakukan sesuatu terhadap korban dan dirinya saksi PILAWATI, ternyata benar pengendara sepeda motornya yang mengiringi dari sebelah kanan tersebut, dengan gerakan cepat tangan kirinya terdakwa tanpa seijin dengan pemiliknya langsung menarik tas tersebut untuk dimiliki/dijambret, namun aksi yang dilakukan oleh terdakwa yang melakukan menarik tas dari korban KAMARIAH tidak berhasil dan korban dengan saksi PILAWATI tidak mau melepaskan tasnya begitu saja, yang terjadi seperti tarik menarik antara terdakwa dengan korban yang juga dibantu tasnya korban juga dipegangi oleh saksi PILAWATI karena terdakwa tidak berhasil membawa tas/gagal menarik tas korban lalu akhirnya yang dilakukan terdakwa adalah menendang dengan menggunakan kaki kirinya ke sepeda motor yang dikemudikan oleh korban KAMARIAH tersebut, membuat sepeda motornya korban yang memboncengkan saksi PILAWATI mengalami oleng dan terjatuh karena terdakwa mendengarkan sendiri suara sepeda motor korban jatuh, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI melarikan diri dengan memacu sepeda motornya kearah Jalan Moerjani dan seterusnya terdakwa diturunkan di Jalan Seth Adji lalu pulang ke rumahnya istirahat, baru keesokkan harinya terdakwa bersama dengan isterinya dan anaknya pergi ke Tumbang Talaken untuk menghindarkan diri atas perbuatannya yang telah dilakukan membuat korbannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut, dengan beralasan terdakwa untuk mengurus

lahan kebun sawitnya.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama Sdr. ANDI yang melakukan kejahatan terhadap 2 (dua) orang korban perempuan paruh baya yang mengalami jatuh dari sepeda motornya berada ditengah jalan lalu berteriak-teriak meminta tolong tersebut, tanpa sengaja saksi ARIF Bin ABDUL HADI yang kebetulan berada tidak jauh dengan tempat kejadian karena sedang melakukan aktifitas pemotretan mendengarkan suara “BRAAAK” lalu disertai dengan teriakan meminta tolong dari salah satu korbannya yaitu saksi PILAWATI berteriak “ KAMI DI RAMPOK, TAS KAMI DI TARIK TARIK“, langsung menoleh dan melihat asal bunyi suara “BRAAAK” serta melihat teriakan salah satu korban yang berjumlah 2 (dua) orang perempuan terjatuh diatas aspal dan bersamaan itu pula saksi ada melihat 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha warna agak gelap dengan kecepatan tinggi meninggalkan korban tadi menuju arah keluar ke Jalan Moerjani, sedangkan korban satunya posisinya terlentang ditengah aspal dan bersimbah darah serta tidak bergerak lagi, (pingsan) karena korban KAMARIAH sepertinya kepalanya terbentur dengan aspal sehingga mengalami luka dibagian wajah, hidung dan bibir, tidak beberapa lama kemudian datang orang kebetulan yang lewat diantaranya saksi ERICK SUBHAN AZMI bersama dengan orang-orang yang lain langsung menolong korban dengan mengangkat korban dari tengah jalan untuk dibawa kepinggir jalan, karena korban mengalami pendarahan dibagian kepalanya lalu saksi ERICK SUBHAN AZMI tetap memegang luka korban dibagian kepala korban yang terus mengucurkan darah tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dinaikkan keatas mobil untuk dibawa ke Rumah Sakit

Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya.

- Bahwa setelah korban KAMARIAH berada di ruangan IGD RS Islam PKU

Muhammadiyah Palangka Raya tersebut, kemudian korbannya dinyatakan telah meninggal dunia sesuai dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : 073 tanggal 21 Juni 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RIRIEN SANDRA PRATIWI yaitu an. KAMARIAH menderita luka memar pada daerah kepala sebelah kanan atas, batas tidak tegas berukuran berdiameter kurang lebih 5 cm dan kulit kepala teraba lunak pada daerah yang memar dan warna kulit kepala merah kebiruan pada daerah yang memar, pada dahi sebelah kiri diatas alis terdapat luka lecet bentuk tidak beraturan jumlah luka tiga buah dan keluar darah segar dari lubang telinga kanan dan kiri serta kedua lubang hidung sehingga luka-luka tersebut menyebabkan cedera kepala berat dan menyebabkan kematian atau diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.

- Bahwa atas kejadian pencurian yang dialami korban KAMARIAH yang merupakan ibundanya saksi TITIN SUMARNI als. TITIN Binti NORMANSYAH AG (alm), telah dinyatakan meninggal dunia di RS Islam PKU Muhammadiyah Palangka Raya, yang ditindaklanjuti saksi TITIN SUMARNI melaporkan kejadian tersebut ke Polres Palangka Raya karena sebagai pelakunya telah berhasil melarikan diri dan belum tertangkap tersebut, dari pihak penyidik Polres Palangka Raya setelah melakukan permintaan keterangan beberapa orang dan saksi PILAWATI yang selamat (saksi korban) tentang apa saja ciri-ciri pelakunya yang mana saksi PILAWATI ditunjukkan beberapa photo/sketsa wajah pelaku kejahatan yang ada di Palangka Raya tersebut, dengan kesaksian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih ingat akan ciri-ciri dan mengenali pelakunya

yaitu muka lonjong, berbadan kurus, tinggi 172 cm, rambut gondrong warna hitam, menggunakan jaket warna hitam, pakai topi dan helm pada waktu melakukan aksinya wajahnya pelakunya tidak tertutup oleh kaca helm tersebut, telah dibenarkan dan cocok dengan gambar wajah ciri-ciri pelaku yaitu terdakwa FERNANDO YULIUS SILALAH I sudah diketahui dan diidentifikasi oleh penyidik untuk selanjutnya pelakunya agar dijadikan Daftar Pencarian Orang (DPO).

- Bahwa pada tanggal 29 September 2014 sekira pukul 15.00 Wib. saksi EDY SUSANTO bersama dengan FIRMAN AMIR sebagai anggota Polres Palangka Raya yang melintas di Jalan A. YANI Kota Palangka Raya, ada melihat pelaku pencurian dengan kekerasan Sdr. FERNANDO berada di Toko Senapan Angin lalu keduanya saksi anggota tersebut menghampiri dan menanyakan apakah Sdr. yang bernama FERNANDO dan dijawab orang tersebut benar lalu terdakwa langsung diamankan dan ketika dibawa lalu ditanyakan kepada terdakwa kamu yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada tanggal 21 Juni 2014 sekitar pukul 12.30 Wib. di Jalan Adonis Samad depan Bandara Tjilik Riwut pelaku jawab tidak tahu, namun setelah terdakwa dibawa ke Polres Palangka Raya terdakwa mengakui perbuatan bersama dengan temannya yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, selanjutnya terdakwa diserahkan kepada Penyidik untuk diproses lebih lanjut.

-----Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (3) jo. pasal 53 KUH Pidana.

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2015, No. Reg. Perkara : PDM – 436/Plang/1114, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id FERNANDO YULIUS SILALAH I Als. NANDO Bin

RISMAN SILALAH I bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan yang berakibat matinya korban** sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUH PIDANA dalam surat dakwaan tanggal 07 Januari 2015 ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FERNANDO YULIUS SILALAH I**

Als. NANDO Bin RISMAN SILALAH I dengan pidana penjara selama **15 (lima belas)** tahun dikurangi dengan masa tahanan dan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scopy warna merah putih Nopol: KH 4983 TB
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PILAWATI ;
- 1 (satu) buah tas warna coklat garis hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan.
- 2 (dua) buah anting.
- 1 (satu) buah HP merk Nexian warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp. 220.200,- (dua ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Jupiter Z warna merah marun atas nama Apri Susiana Nopol: KH 2076 AR.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jupiter Z warna merah marun atas nama Apri Susiana Nopol: KH 2076 AR.
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Vega ZR warna merah marun atas nama Kamariah(Alm) Nopol: 5365 TO.
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BPJS atas nama Kamariah (Alm).

- 1 (satu) buah Sim C atas nama Kamariah (Alm).
- 1 (satu) buah sim C atas nama Noormansyah A.G.
- 2 (dua) buah KTP atas nama Kamariah (Alm).
- 1 (satu) buah kartu istri PNS.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota Dharma Wanita.
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Kamariah (Alm)
- 1 (satu) buah sisir warna merah.
- 1 (satu) buah jepitan rambut warna ungu.
- 2 (dua) buah lipstik.
- 1 (satu) buah bedak.
- 6 (enam) buah bukti setoran lokasi parkir di jalan Yos Sudarso.
- 1 (satu) buah CD foto.
- 14 (empat belas) buah foto sdr. Kamariah.
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu TITIN SUMARNI;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah,-);

- c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya, tanggal 16 April 2015 Nomor : 19/Pid.B/2015/PN.Plk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Fernando Yulius Als. Nando Bin Risman Silalahi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **Putusan Mahkamah Agung** Terdakwa Fernando Yulius Als. Nando Bin Risman Silalahi

dari dakwaan primair tersebut ;

- 3 Menyatakan Terdakwa Fernando Yulius Als. Nando Bin Risman Silalahi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan melakukan Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda Motor honda scopy warna merah Nopol KH 4983 T

dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Pilawati ;

- 1 (satu) buah tas warna coklat garis hitam.
- 1 (satu) buah dompet warna coklat keemasan.
- 2 (dua) buah anting.
- 1 (satu) buah HP merk Nexian warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp. 220.200,- (dua ratus dua puluh ribu dua ratus rupiah).
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Jupiter Z warna merah marun atas nama Apri Susiana Nopol: KH 2076 AR.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor jupiter Z warna merah marun atas nama Apri Susiana Nopol: KH 2076 AR.
- 1(satu) buah STNK sepeda motor Vega ZR warna merah marun atas nama Kamariah(Alm) Nopol: 5365 TO.
- 2 (dua) buah kartu ATM BRI.
- 1 (satu) buah kartu BPJS atas nama Kamariah (Alm).
- 1 (satu) buah Sim C atas nama Kamariah (Alm).
- 1 (satu) buah sim C atas nama Noormansyah A.G.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. (dua) buah KTP atas nama Kamariah (Alm).

- 1 (satu) buah kartu istri PNS.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota Dharma Wanita.
- 2 (dua) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Kamariah (Alm)
- 1 (satu) buah sisir warna merah.
- 1 (satu) buah jepitan rambut warna ungu.
- 2 (dua) buah lipstik.
- 1 (satu) buah bedak.
- 6 (enam) buah bukti setoran lokasi parkir di jalan Yos Sudarso.
- 1 (satu) buah CD foto.
- 14 (empat belas) buah foto sdr. Kamariah.
- 1 (satu) buah kartu SIM Telkomsel.

dikembalikan kepada saksi Titin Sumarni;

8 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

- d. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 19/Pid.B/2015/PN.Plk. tanggal 16 April 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaka Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 ;
- e. Akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menerangkan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 19/Pid.B/2015/PN.Plk. tanggal 16 April 2015, permohonan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 ;
- f. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Mei 2015 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kamara Pengadilan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Mei 2015 ;

- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Mei 2015 Nomor : W16-U1/0719/HK.01/V/2015 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Mei 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Tidak diterapkannya Asas Presumption of Innocent (asas praduga tak bersalah) dalam proses pemeriksaan, yaitu tidak dipenuhinya ketentuan pasal 17 dan 21 KUHAP dan pasal 54,55 dan terutama pasal 56 KUHAP, dimana Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan, dan baru didampingi Penasehat Hukum pada pemeriksaan kedua. Pada pemeriksaan kedua ini terdakwa mencabut semua berita acara pemeriksaan pertama.
- 2 Tidak dipertimbangkan fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan. Putusan Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan berita acara dan hasil pemeriksaan persidangan, yaitu keterangan saksi PILAWATI tentang warna kendaraan sepeda motor jupiter MX tidak sama dengan keterangan saksi Subhan Azmi. Saksi PILAWATI menyebut warna hitam, sedang saksi SUBHAN AZMI menyebut warna hijau gelap.
- 3 Bahwa dalam putusan majelis hakim tidak mempertimbangkan sama sekali saksi ade charge yang semuanya mengatakan bahwa pada saat kejadian terdakwa sedang bekerja di kebun.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id walaupun Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 22 April 2015, tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 16 April 2015 Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Plk dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang tidak diterapkannya asas praduga tak bersalah dan tidak dipenuhinya ketentuan pasal 56 KUHAP menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hal tersebut tidak benar karena semua hak-hak terdakwa telah ditawarkan dan dipenuhi oleh pejabat-pejabat pada setiap tingkat pemeriksaan, lagi pula ternyata Terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum berdasarkan pilihannya sendiri sejak tingkat pemeriksaan di penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan, sedangkan mengenai pencabutan berita acara hal tersebut adalah hak dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa tentang tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum dengan benar terutama tentang kesaksian PILAWATI dan SUBHAN AZMI yang tidak sama mengenai warna sepeda motor, hal tersebut tidak mengurangi nilai kesaksian dari kedua saksi tersebut sebab semuanya telah dipertimbangkan dengan baik dan benar mengenai bobot dan nilai kesaksian dan dihubungkan dengan bukti-bukti lain sehingga majelis hakim dapat menyimpulkan sebuah fakta yang bernilai hukum.

Menimbang, bahwa tentang kesaksian dari saksi ade charge juga sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair maka dengan sendirinya nilai kesaksian dari saksi ade charge tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebab kalau dipertimbangkan dengan menerima keterangan saksi ade charge tersebut berarti bertentangan dengan keyakinan Majelis Hakim yang telah diambil tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, sedangkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan dijadikan pertimbangannya sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 19/Pid.B/2015/PN.Plk tanggal 16 April 2015 tersebut harus dikuatkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 365 ayat (3) jo pasal 53 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 19/Pid.B/2015/PN.Plk, tanggal 16 April 2015 yang dimintakan banding tersebut.
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Kamis, tanggal 25 Juni 2015 oleh kami H. Sutadi Widayato, SH., M.Hum, selaku Ketua Majelis dengan Rumintang, SH.,M.H dan Dolman Sinaga, SH., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 1 Juni 2015 No. 38/Pen.Pid/2014/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri masing-masing Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Putusan No. 1413/Pdt/2018/PM.1/2018 Remudin Siringo, SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri

Terdakwa, Penasehat Hukum maupun Jaksa Penuntut Umum.-

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
Rumintang, SH.,M.H	H. Sutadi Widayato, SH, M.Hum
Ttd.	
Dolman Sinaga, SH	
	PANITERA PENGGANTI
	Ttd.
	Remudin Siringo, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)